



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk akses informasi publik yang efisien, cepat dan transparan terkait penggantian antar waktu anggota legislatif, Komisi Pemilihan Umum membuat aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
- b. bahwa untuk mengelola dan mengolah aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu menunjuk petugas sebagai operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah :
1. Menyiapkan dokumen yang akan diunggah ke Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu dari Pimpinan DPRD Kota;
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai/surat keterangan kematian/Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Lampiran I Model EB-1;
 - e. Daftar Calon Tetap Anggota Pemilu terakhir dari partai Politik dan daerah Pemilihan yang sama.
 2. Mengupload dokumen tersebut diatas ke aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan dan Ketua KPU Kota Semarang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara DIPA KPU Kota Semarang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Mei 2021

KETUA,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/3374/ KPU-
Kot/V/2021
TANGGAL : 1 Mei 2021

DAFTAR NAMA
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rizky Adi Pamungkas, S.I.Kom NIP : 198409122014021001 Penata Muda Tk. I/III-b	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	-

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Mei 2021

KETUA,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan